

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang masih harus terus melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat sehingga dapat tercipta kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan, dibutuhkan dana yang digunakan sebagai biaya pembangunan yang tidak sedikit dan ditopang melalui penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama dan yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Fenomena mengenai pemungutan pajak pun menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan cenderung berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan, sedangkan dari sisi pemerintah menginginkan pajak yang semaksimal mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal dikenal dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena praktik yang berhubungan dengan penghindaran ini dianggap lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Tetapi praktik penghindaran pajak tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Fenomena yang berkaitan dengan penghindaran pajak antara lain kasus yang terjadi di negara Indonesia yakni banyak perusahaan besar Indonesia yang lebih memilih kantor pusatnya berada di Singapura daripada di Indonesia, padahal sumber penghasilannya berada di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya *corporate tax* di Indonesia yaitu sebesar 25%, sedangkan Singapura hanya mematok

tarif 17%. Dampaknya adalah pendapatan pajak di negara Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan pajak di negara Singapura [1].

Kasus lain terjadi di pertengahan tahun 2014, negara Eropa mengalami guncangan oleh polemik fasilitas perpajakan Irlandia di mana menyebabkan banyak perusahaan multinasional besar seperti : Amazon, Apple, Facebook, Paypal, Twitter lebih memilih markas di Irlandia dibandingkan membuka markas di negara Eropa lainnya dimana tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar di negara asalnya maupun di negara di mana penghasilan diperoleh. Hal ini tentunya menimbulkan kemarahan negara sumber penghasilan, seperti : Perancis, Inggris dan USA yang merasa kontribusi pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh dari negara tersebut [1]. Dengan kata lain, keuntungan usaha dialihkan ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah sehingga tidak dapat dijangkau oleh negara asal ataupun negara sumber penghasilan.

Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan melalui skema yang disebut "*Double Irish Dutch Sandwich*", yaitu skema yang mengacu pada dua negara yang digunakan sebagai fasilitator, yakni Irlandia dan Belanda, untuk menuju tujuan akhir berupa negara *tax haven* (negara surga bebas pajak). Bocoran dokumen Luxembourg Leaks pada tahun 2014 semakin mempertegas praktik penghindaran pajak yang dilakukan Google dan 350 perusahaan multinasional lainnya. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghindaran pajak yang legal (*tax avoidance*). Meskipun dikatakan legal, tindakan tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang perpajakan, yaitu pajak seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh. Dan tindakan yang *illegal* ialah memanfaatkan negara-negara surga pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penghindaran pajak di dalam penelitian ini antara lain: *corporate governance* (kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit), ROA, risiko perusahaan, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal.

Corporate governance adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan

bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. *Corporate governance* atau tata kelola yang baik dalam sebuah perusahaan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Peran dari *corporate governance* ialah sebagai mekanisme struktur dan sistem yang dianggap mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola risiko dan sumber daya secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, *corporate governance* juga dapat mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak yang dianggap sangat diperlukan. Namun di sisi lain, perusahaan sebagai wajib pajak tidak ingin membayar pajak yang besar dan berusaha mengurangi beban pajak penghasilan yang mereka miliki agar beban perusahaan semakin berkurang.

Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, yakni untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain, kecuali kepemilikan individual investor. Semakin tinggi nilai rasio kepemilikan institusional maka akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham yang menyebabkan pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar akan lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu yang lebih spesifik, akurat dan optimis sehingga dengan besarnya hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri, termasuk peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [2]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan adanya hasil penelitian yang

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [3].

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya di mana jumlah komisaris independen secara proporsional harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali yaitu dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah praktik penghindaran pajak di mana semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen yang dapat mengurangi masalah agensi yang terjadi. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penghindaran pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai rasio proporsi dewan komisaris independen akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Hal ini didukung oleh adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [3]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [4].

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran dan kesalahan yang terjadi serta melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Beberapa referensi berpendapat bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (PricewaterhouseCoopers-PWC., Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young – E&Y, KPMG) dikatakan lebih berkualitas di mana akan menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya dan akan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang di audit oleh KAP *non The Big Four*. Tingginya jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada umumnya akan memaksa perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Namun dengan tingginya kualitas audit oleh suatu perusahaan, akan mengakibatkan perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi

laba untuk kepentingan perpajakannya. Dalam hal ini, dikatakan bahwa semakin banyak perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Hal ini didukung oleh adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [3]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak [5]

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang sesuai dengan yang disyaratkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) di mana tugasnya adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Apabila jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka akan memungkinkan adanya peningkatan tindakan manajemen dalam hal melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas tata kelola yang baik dalam perusahaan tersebut karena dengan wewenang yang dimiliki komite audit akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait laporan keuangan perusahaan sehingga dalam hal ini, akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, tingginya keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Hal ini didukung oleh adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [3]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [6].

Karakteristik sebuah perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas dari suatu entitas usaha dan karakteristik tersebut dapat dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas dan keputusan investasi. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan ROA yang dapat didefinisikan sebagai suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ROA yang mampu didapatkan oleh

perusahaan, maka performa keuangan perusahaan tersebut akan semakin bagus. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya sehingga tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah. Hal ini didukung oleh adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* [6]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak [7].

Ukuran perusahaan yang juga menjadi karakteristik dari sebuah perusahaan didefinisikan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaannya dan transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi, hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan regulator. Semakin besar ukuran suatu perusahaan akan mengakibatkan perusahaan tersebut menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan di mana perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya sehingga tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah. Hal ini didukung oleh adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* [6]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* [8].

Risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Risiko perusahaan (*corporate risk*) dapat diartikan sebagai penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potential*). Semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi

rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutifnya apakah termasuk *risk taker* (seseorang yang persepsinya terhadap risiko positif dan preferensinya terhadap risiko tinggi) atau *risk averse* (seseorang yang alergi terhadap risiko, apapun jenis risikonya). Apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan dan sebaliknya. Hal ini didukung oleh adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* [3]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* [4].

Adanya kompensasi rugi fiskal diduga juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam hal ada tidaknya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Semakin banyak perusahaan yang sedang mengalami kompensasi rugi fiskal akan menunjukkan tidak adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah. Hal ini didukung oleh adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [6]. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [2].

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015.**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah *corporate governance* (kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen,

kualitas audit dan komite audit), ROA, risiko perusahaan, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015?”

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel independen :
 1. *corporate governance*
 - a. kepemilikan institusional
 - b. proporsidewan komisaris independen
 - c. kualitas audit
 - d. komite audit
 2. ROA
 3. risiko perusahaan
 4. ukuran perusahaan
 5. kompensasirugifiskal
- b. Variabel dependen : penghindaran pajak
- c. Objek penelitian : perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- d. Periode penelitian : tahun 2012-2015.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *corporate governance* (kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit), ROA, risiko perusahaan, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penentuan kebijakan-kebijakan perusahaan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan.
2. Bagi investor, agar dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam berinvestasi dengan adanya laporan keuangan yang lebih transparansi
3. Bagi peneliti lainnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melanjutkan penelitian yang sejenis.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012” [3].

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu terdiri dari *Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit), ROA dan Risiko Perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal. Alasan peneliti menambahkan variabel ukuran perusahaan adalah karena semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang lebih tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan yang lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan [9]. Dengan kata lain, perusahaan yang besar pada umumnya akan berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan dan perusahaan tersebut akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya sehingga memungkinkan tidak adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau semakin besar ukuran suatu perusahaan akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Sedangkan kompensasi rugi fiskal ditambahkan karena kompensasi kerugian berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak di masa mendatang, maka

efek pajak yang muncul akibat kompensasi kerugian tersebut merupakan penghematan pajak masa mendatang [10]. Dengan kata lain, perusahaan yang sedang mengalami kompensasi rugi fiskal akan terhindar dari beban pajak akibat dari kompensasi rugi fiskal tersebut karena laba kena pajak suatu perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sehingga semakin banyak perusahaan yang sedang mengalami kompensasi rugi fiskal akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah pula.

2. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2008 sampai tahun 2012. Sedangkan periode pada penelitian ini adalah tahun 2012 sampai tahun 2015.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL